



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 54/PID/2016/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARI PAHRIANSYAH Bin IBRAMSYAH ;**
Tempat lahir : Samarinda ;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 13 Juli 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kapten Tendean RT.003. Nomor 608,
Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Tanjung
Redeb, Kabupaten Berau ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Tanjung Redeb berdasarkan surat perintah penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik POLRI, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/49/IX/2015/Resnarkoba, sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2015 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb selaku Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-1457/Q.4.14/Epp.3/10/2015, sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2015 ;
3. Perpanjangan kesatu dari Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, berdasarkan Penetapan Nomor : 146/Pen/2015/PN.Tnr, sejak tanggal 29

Hal 1 dari 15 hal Put No.54/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2015 sampai dengan tanggal 28 Desember 2015 ;

4. Perpanjangan Kedua dari Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berdasarkan Penetapan Nomor : 158/Pen/2015/PN.Tnr., sejak tanggal 29 Desember 2015 sampai dengan tanggal 27 Januari 2016 ;
5. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Pengalihan Jenis Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : PRINT-70/Q.4.14/Ep.3/1/2016, sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, berdasarkan Penetapan Nomor : 32/Pid.Sus./2016/PN.Tnr., sejak tanggal 04 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 04 Maret 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, berdasarkan Penetapan Nomor : 32/Pid.Sus./2016/PN.Tnr., sejak tanggal 05 Maret 2016 sampai dengan tanggal 03 Mei 2016;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda, berdasarkan Penetapan Nomor : 234/Pen.Pid/2016/PT.SMR sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016 ;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda berdasarkan, penetapan Nomor : 259/Pen.Pid/2016/PT.SMR. sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17 Juli 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu DEDI IRAWAN, S.H. dan NURSANDY Z., S.H., keduanya adalah Advokat yang berkantor di Jalan Kebahagiaan, RT. 42, Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Pebruari 2016;

PengadilanTinggi tersebut;

Telah membaca, Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 54/PID/2016/PT SMR tanggal 23 Mei 2016 tentang Penetapan Majelis Hal 2 dari 15 hal Put No.54/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 54/PID/2016/PT SMR dalam tingkat banding ;

Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 14 April 2016 Nomor: 32/Pid.Sus/2015/PN.Tnr dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 03 Pebruari 2016 No. REG.PERK :PDM-017/TRD/Ep.3/01/2016 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa ARI PAHRIANSYAH Bin IBRAMSYAH pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekitar jam 08.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2015, bertempat di Kantor JNE Jalan H. Isa III, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, **percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya Selasa tanggal 29 September 2015 sekitar pukul 16.01 WITA Terdakwa dikirim pesan melalui BBM oleh Saksi Freddy Ricco (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan isi BBM berupa nomor resi JNE : CGK3E02649261515, dan Terdakwa disuruh Saksi Freddy Ricco (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengecek di kantor JNE Tanjung Redeb, kemudian hari Rabu tanggal 30 September 2015, sekitar jam 08.00 WITA, Terdakwa ditelpon oleh pihak JNE ke nomor handphone Terdakwa 082353494922 dan memberitahukan bahwa paketan atas nama H. Jumanto sudah sampai dan bisa diambil di kantor JNE. Selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke kantor JNE di Jalan H. Isa III Kec.

Hal 3 dari 15 hal Put No.54/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Redeb, Kab. Berau, setelah sampai Terdakwa langsung masuk ke kantor JNE untuk mengambil paketan yang berisi ganja tersebut, menerima paketan tersebut Terdakwa langsung keluar dengan membawa paketan yang berisi ganja tersebut menuju parkiran motor Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian yang sebelumnya telah mengetahui tentang adanya paketan berisi ganja yang dikirim melalui JNE. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang warna coklat yang diduga ganja, 1 (satu) buah dos), 2 pasang sandal warna hitam, 1 (satu) buah sweater warna abu-abu, 1 (satu) buah sarung bantal, 5 (lima) kresek, 1 (satu) unit HP Asus warna hitam, 1 (satu) unit motor honda vario KT-4766-GR, dan Resi pengiriman JNE No. CGK3E02649261515 diamankan petugas kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa setelah diinterogasi, paketan yang berisi ganja tersebut yang diambil Terdakwa dikantor JNE tersebut adalah pemilik Saksi Freddy Rico (Terdakwa dalam kasus terpisah) dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali disuruh Saksi Freddy Ricco (Terdakwa dalam kasus terpisah) untuk mengambil paket berisi ganja melalui JNE, yang pertama Terdakwa mengambil sekitar bulan April 2015 dengan nama, alamat, dan nomor handphone yang sama seperti saat terdakwa ditangkap dan ganja tersebut sudah habis dikonsumsi oleh Saksi Freddy Rico (Terdakwa dalam kasus terpisah) dan Terdakwa kedua mengambil sekitar bulan Juli dengan nama, alamat, dan nomor handphone yang tertulis di paketan tersebut sama seperti saat Terdakwa ditangkap dan ganja tersebut sudah habis dikonsumsi oleh Saksi Freddy Ricco (Terdakwa dalam kasus terpisah) dan Terdakwa, ketiga pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu pada tanggal 30 September 2015 sekitar pukul 08.00 wita dengan paketan atas nama H. Jumanto alamat Jalan Raya Bangun 87 Tanjung Redeb, dan ganja tersebut belum sempat dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi Freddy Ricco (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Hal 4 dari 15 hal Put No.54/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa nama dengan alamat yang tertulis di paketan atas nama H. Jumanto Jl. Raya Bangun 87 Tanjung Redeb merupakan nama dan alamat fiktif yang diberikan Saksi Freddy Ricco (Terdakwa dalam kasus terpisah) saat memesan ganja, keuntungan Terdakwa pada saat mau disuruh Saksi Freddy Ricco (Terdakwa dalam kasus terpisah) mengambil paketan berisi ganja tersebut hanya bisa menggunakan ganja tersebut bersama saksi Saksi Freddy Ricco (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Redeb No. 170/04.34.00/2015 pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD DARJAD, S.E, MM. selaku pemimpin PT. Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Redeb dan yang ditimbang oleh Rizka Ari Rahditya, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja dengan berat netto 975,7 gram;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 7466/NNF/2015 tanggal 2 Oktober 2015, dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun, batang dan biji dengan nomor barang bukti : 10805/2015/NNF tersebut adalah benar ganja yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Tes Narkoba dalam Urine sesuai surat keterangan RSUD dr. Abdul Rivai Instalasi Laboratorium Klinik Kabupaten Berau Nomor : 445/1311/Lab-RSUD/IX/2015 tanggal 30 September 2015, Terdakwa atas nama Ari Pahriansyah Bin Ibramsyah dengan hasil bahwa Urine yang bersangkutan positif mengandung **Tetra Hidro Cannabiol (mariyuana)** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal 5 dari 15 hal Put No.54/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam **percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tersebut dilakukan tanpa ijin / persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa **ARI PAHRIANSYAH Bin IBRAMSYAH** pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekitar jam 08.30 WITA atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2015, bertempat di Kantor JNE Jalan H. Isa III, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau, atau setidaknya-tidaknnya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, **percobaan atau permufakatan jahat untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya Selasa tanggal 29 September 2015 sekitar pukul 16.01 WITA Terdakwa dikirim pesan melalui BBM oleh Saksi Freddy Rico (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan isi BBM berupa nomor resi JNE : CGK3E02649261515, dan Terdakwa disuruh oleh Saksi Freddy Rico (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengecek di kantor JNE Tanjung Redeb, kemudian pada hari Rabu tanggal 30 September 2015, sekitar jam 08.00 WITA, Terdakwa ditelpon oleh pihak JNE ke nomor handphone Terdakwa 082353494922 dan

Hal 6 dari 15 hal Put No.54/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa paketan atas nama H. Jumanto sudah sampai dan bisa diambil di kantor JNE. Selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke kantor JNE di Jalan H. Isa III Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau, setelah sampai Terdakwa langsung masuk ke kantor JNE untuk mengambil paketan yang berisi ganja tersebut setelah menerima paketan tersebut terdakwa langsung keluar dengan membawa paketan yang berisi ganja tersebut menuju parkiran motor Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian yang sebelumnya telah mengetahui tentang adanya paketan berisi ganja yang dikirim melalui JNE. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus warna coklat yang diduga ganja, 1 (satu) buah dos, 2 pasang sandal warna hitam, 1 (satu) buah sweater warna abu-abu, 1 (satu) buah sarung bantal, 5 (lima) kresek, 1 (satu) unit HP Asus warna hitam, 1 (satu) unit motor honda vario KT-4766-GR, dan Resi pengiriman JNE No. CGK3E02649261515 diamankan petugas kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa setelah diinterogasi, paketan yang berisi ganja tersebut yang diambil Terdakwa dikantor JNE tersebut adalah ganja pemilik Saksi Freddy Rico (Terdakwa dalam kasus terpisah) dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali disuruh Saksi Freddy Rico (Terdakwa dalam kasus terpisah) untuk mengambil paket berisi ganja melalui JNE, yang pertama Terdakwa mengambil sekitar bulan April 2015 dengan nama, alamat, dan nomor handphone yang sama seperti saat terdakwa ditangkap dan ganja tersebut sudah habis dikonsumsi oleh Saksi Freddy Ricco (Terdakwa dalam kasus terpisah) dan kedua Terdakwa mengambil sekitar bulan Juli 2015 dengan nama, alamat, dan nomor handphone yang tertulis di paketan tersebut sama seperti saat Terdakwa ditangkap dan ganja tersebut sudah habis dikonsumsi oleh Saksi Freddy Rico (Terdakwa dalam kasus terpisah) dan kedua Terdakwa, ketiga pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu pada tanggal 30 September 2015 sekitar pukul 08.00 wita dengan paketan atas nama H. Jumanto alamat Jalan Raya Bangun 87 Tanjung Redeb, dan ganja tersebut belum

Hal 7 dari 15 hal Put No.54/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi Freddy Rico (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Bahwa nama dengan alamat yang tertulis di paketan atas nama H. Jumanto Jl. Raya Bangun 87 Tanjung Redeb merupakan nama dan alamat fiktif yang diberikan Saksi Freddy Ricco (Terdakwa dalam kasus terpisah) saat memesan ganja, keuntungan Terdakwa pada saat mau disuruh Saksi Freddy Rico (Terdakwa dalam kasus terpisah) mengambil paketan berisi ganja tersebut hanya bisa menggunakan ganja tersebut bersama saksi Saksi Freddy Ricco (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Redeb No. 170/04.34.00/2015 pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD DARJAD, S.E, MM. selaku pemimpin PT. Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Redeb dan yang ditimbang oleh Rizka Ari Rahditya, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja dengan berat netto 975,7 gram;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 7466/NNF/2015 tanggal 2 Oktober 2015, dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun, batang dan biji dengan nomor barang bukti : 10805/2015/NNF tersebut adalah benar ganja yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Teset Narkoba dalam urine sesuai surat keterangan RSUD dr. Abdul Rivai Instalasi Laboratorium Klinik Kabupaten Berau Nomor : 445/1311/Lab-RSUD/IX/2015 tanggal 30 September 2015, Terdakwa atas nama Ari Pahriansyah Bin lbramsyah dengan hasil bahwa urine yang bersangkutan positif mengandung *Tetra Hidro Cannabiol* (Mariyuana) yang

Hal 8 dari 15 hal Put No.54/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam percobaan atau permufakatan jahat untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin / persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 April 2015 Nomor : REG. PERKARA : PDM -017/ Tredeb/Ep.3/ 10/2016, terdakwa telah diuntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa ARI PAHRIANSYAH Bin IBRAMSYAH, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap orang yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**" yang melanggar Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dalam Dakwaan Subsidiair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa ARI PAHRIANSYAH Bin IBRAMSYAH dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) subsidiair 12 (dua belas) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal 9 dari 15 hal Put No.54/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paketan besar ganja dengan berat 971,26 gram (telah dimusnahkan sesuai dengan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : B-1359/Q.4.14/Ep.3/10/2015 tanggal 29 Oktober 2015;
 - 1 (satu) bungkus warna coklat diduga ganja;
 - 2 (dua) buah dos;
 - 2 (dua) pasang sandal warna hitam;
 - 1 (satu) buah sweater warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah sarung bantal;
 - 5 (lima) kresek plastik;
 - 1 (satu) unit HP Asus warna hitam;
 - Resi pengiriman JNE No. CGK3E02649261515 dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit motor Honda Vario KT-4766-GR, dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa ARI PAHRIANSYAH Bin IBRAMSYAH dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah menjatuhkan Putusannya tanggal 14 April 2016 Nomor : 32 /Pid.Sus/2015/PN.Tnr yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARI PAHRIANSYAH Bin IBRAMSYAH, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ARI PAHRIANSYAH Bin IBRAMSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN"**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara

Hal 10 dari 15 hal Put No.54/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 4(empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan pemusnahan barang bukti berupa ganja seberat 971,26 g (sembilan ratus tujuh puluh satu koma dua puluh enam gram) yang dilakukan berdasarkan Surat Ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb Nomor B-1359/Q.4.14/Ep.3/10/2015 tanggal 29 Oktober 2015 adalah sah menurut hukum;
8. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus warna coklat diduga ganja,
 - 2 (dua) buah dos,
 - 2 (dua) pasang sandal warna hitam,
 - 1 (satu) buah sweater warna abu-abu,
 - 1 (satu) buah sarung bantal,
 - 5 (lima) kresek plastik, dan
 - Resi pengiriman JNE No. CGK3E02649261515dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit HP merk Asus warna hitam, dan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi KT 4766 GR,dirampas untuk Negara;
9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 19 April 2016 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan

Hal 11 dari 15 hal Put No.54/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding Nomor : 32/Pid.Sus/2016/PN.Tnr, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 20 April 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 27 April 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 28 April 2016 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari masing-masing terhitung mulai tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Samarinda ;

Menimbang, bahwa permintaan Pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan tujuan dari suatu pemidanaan serta tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat serta tidak memberi efek jera kepada pelakunya ;
2. Bahwa Majelis Hakim tidak menelaah fakta-fakta hukum yang muncul dipersidangan secara menyeluruh dan mendalam sehingga berdampak pada pertimbangan-pertimbangan pada putusannya ;
3. Bahwa tindak pidana Narkotika sebagai extraordinary crime dimana dalam penanganan dan penindakannya juga harus bersifat extraordinary, dimana Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subdidair 3 bulan (tiga) bulan penjara hal tersebut terlalu ringan bila dibandingkan dengan

Hal 12 dari 15 hal Put No.54/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Jaksa selama 12 tahun penjara dan denda Rp. 1.000.000.000,- subsidar

12 (dua belas) bulan penjara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Samarinda mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 14 April 2016 Nomor : 32/Pid.Sus/2016/PN.Tnr. maka Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Samarinda akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum ternyata alasan-alasan banding tersebut bersifat pengulangan sebagaimana dalam tuntutan pidananya, dan bukan hal-hal yang baru, dimana hal-hal tersebut semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 14 April 2016 Nomor : 32/Pid.Sus/2016/PN.Tnr, serta memori banding Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 14 April 2016 Nomor : 32/Pid.Sus/2016/PN.Tnr. dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka diperintahkan pula untuk tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang -
Hal 13 dari 15 hal Put No.54/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya akan dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 14 April 2016 Nomor : 32/Pid.Sus/2016/PN.Tnr, yang dimohonkan Banding tersebut;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,-, (Dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari **SENIN** tanggal **13 Juni** 2016 oleh kami **BERLIN DAMANIK, SH.M.Hum**, sebagai Ketua Majelis, **H.SOFYAN SYAH, SH.MH.** dan **H.BACHTIAR SITOMPUL, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hal 14 dari 15 hal Put No.54/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **HOTMA**

SITUNGKIR, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut,

dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

H. SOFYAN SYAH, SH.MH.

BERLIN DAMANIK, SH.M.Hum.

H.BACHTIAR SITOMPUL, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

HOTMA SITUNGKIR, SH.

Hal 15 dari 15 hal Put No.54/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)